



PIAGAM AUDIT INTERNAL

Internal Audit Charter



PaninBank

Piagam Audit Internal PT Bank Panin Tbk

I. Pendahuluan

Dalam Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) ini ditetapkan Visi, Misi, Kedudukan, Kewenangan, Tanggung Jawab, Ruang Lingkup, dan Independensi serta Kode Etik Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Biro Pengawasan & Pemeriksaan (BPP). Dalam pelaksanaan audit internal, PT Bank Panin Tbk berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 17 tahun 2023, tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.03/2019, tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, dan Standar Profesional Audit Intern/*Global Internal Audit Standard*.

II. Visi - Misi SKAI

Visi:

Menjadi mitra kerja strategis (*strategic partner*) yang Independen, Obyektif, Profesional, dan *Respectable*.

Misi:

Memberikan layanan Audit Internal secara profesional untuk memastikan terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar, dan dapat menunjang perekonomian nasional yang merupakan kepentingan dari para pihak *stakeholders*.



III. Struktur dan Kedudukan SKAI

1. SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.
2. Dalam melaksanakan tugas, SKAI menyampaikan laporan kepada:
 - a. Presiden Direktur; atau
 - b. Dewan Komisaris.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 2 huruf a disampaikan salinannya kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
4. Dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris serta memperoleh rekomendasi dari Komite Audit.

IV. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang SKAI

A. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat Manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.



8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
10. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional, baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit internal.
11. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta dana.

B. Kewenangan SKAI

SKAI memiliki kewenangan paling sedikit, namun tidak terbatas pada:

1. Mempunyai akses atas seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis (tanpa memiliki hak suara), antara lain rapat Komite *Asset* dan *Liabilities*, rapat Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantauan Risiko.



V. Fungsi Kepala SKAI

Kepala SKAI mempunyai tanggung jawab dan kewajiban sebagai berikut:

A. Bertanggung jawab untuk:

1. Memastikan pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal dan Kode Etik Audit Internal;
2. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI;
3. Memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank;
4. Menyusun dan mengevaluasi Piagam Audit Internal secara periodik;
5. Menyusun Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit internal;
6. Memastikan pelaksanaan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) yang telah disetujui dan tugas-tugas khusus dari Presiden Direktur sesuai dengan rencana audit internal;
7. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Presiden Direktur dan Direksi terkait untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
8. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;
9. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Presiden Direktur dan Direksi terkait serta Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;



10. Merencanakan, melaksanakan, mengatur, dan mengarahkan audit internal serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan audit akan tercapai secara optimal;
11. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas audit internal:
 - a) Terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota SKAI dan mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak eksternal bersifat sementara;
 - b) Penggunaan jasa pihak eksternal tidak mempengaruhi independensi dan obyektivitas fungsi SKAI;
 - c) Pihak eksternal mematuhi Piagam Audit Internal Bank;
 - d) Pihak eksternal tidak diperbolehkan menjadi ketua tim dalam pelaksanaan audit internal; dan
 - e) Independensi pihak eksternal antara lain tidak memiliki hubungan keterkaitan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mengandung benturan kepentingan, dan memenuhi pembatasan penugasan dan masa tunggu (*cooling-off period*).
12. SKAI Entitas Utama bekerja sama dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit intern di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin:
 - a) Menyusun perencanaan dan pelaksanaan Audit Konglomerasi Keuangan Grup Panin;
 - b) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan fungsi audit intern, *review* kecukupan metodologi, kebijakan dan prosedur audit, dan memberikan rekomendasi dan masukan terkait peningkatan pelaksanaan fungsi Audit Intern Terintegrasi pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan Grup Panin;



- c) Merumuskan prinsip-prinsip audit internal yang mencakup metodologi audit dan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian mutu; dan
 - d) Memberikan rekomendasi dan masukan kepada Fungsi/Unit/Satuan Kerja Audit Intern LJK terkait peningkatan pelaksanaan fungsi Audit Intern Terintegrasi.
13. Melakukan koordinasi dengan ahli hukum atau auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Regulator lainnya terkait dengan pelaksanaan fungsi audit intern apabila diperlukan. Khusus untuk komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Koordinasi dilakukan dengan sepengetahuan Presiden Direktur dan Komite Audit.

B. Berkewajiban untuk:

- 1. Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
- 2. Menyiapkan laporan pelaksanaan beserta pokok-pokok hasil audit dan disampaikan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris setiap semester;
- 3. Menyiapkan dengan segera laporan atas temuan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank; dan
- 4. Menyampaikan hasil penilaian internal kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan Komite Audit.



VI. Ruang Lingkup Kegiatan SKAI

Ruang lingkup kegiatan SKAI mencakup pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian .

SKAI dalam mencapai tujuannya melalui:

1. Mengevaluasi dan menilai efektivitas proses Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian dengan menggunakan metodologi audit yang sistematis.
2. Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dilakukan untuk menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai dengan target utama untuk meyakinkan bahwa:
 - a. Penerapan *Risk Management* telah berjalan dengan baik;
 - b. Telah disajikan secara akurat, handal, dan tepat waktu atas informasi penting keuangan, manajerial, dan operasional;
 - c. Aktivitas Bank telah sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Kualitas dan perbaikan *internal control system* telah berjalan dengan baik;
 - e. Seluruh kegiatan usaha Bank telah mendasarkan pada rencana bisnis; dan
 - f. *Good Corporate Governance* yang meliputi *structure*, *process*, dan *outcome* telah berjalan dengan baik.
3. Sementara itu, SKAI juga melaksanakan fungsi Audit Internal berupa jasa *assurance*, *consulting*, dan investigasi.



a. *Jasa Assurance*

Suatu *assesment* yang obyektif melalui pengujian atas suatu bukti dengan tujuan untuk memberikan penilaian yang independen atas pelaksanaan proses Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian dalam operasional Bank.

b. *Jasa Consulting*

Kegiatan jasa konsultasi yang diberikan dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian, termasuk memberikan tanggapan atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur. Walaupun demikian, sistem dan prosedur yang di-*review* tersebut tidak dikecualikan sebagai obyek audit. Jasa konsultasi ini tidak mengikat sehingga tanggung jawab tetap pada *auditee*.

c. *Jasa Investigasi*

Melakukan identifikasi dan investigasi terhadap kegiatan operasional Bank yang diindikasikan terdapat unsur *fraud*.

VII. Independensi SKAI

1. Auditor Internal tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari *auditee*.
2. SKAI maupun masing-masing Auditor Internal memiliki independensi dalam melakukan tugas dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku umum.
3. Auditor Internal tidak boleh memiliki kepentingan langsung ataupun tidak langsung atas obyek atau kegiatan yang diperiksanya sehingga dapat dihindari terjadinya pertentangan kepentingan.



4. SKAI tidak boleh melakukan rangkap tugas dan jabatan Auditor Internal serta pelaksana dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak.
5. Untuk menghindari benturan kepentingan, maka diatur masa tunggu (*cooling-off* periode) atas anggota SKAI yang melakukan tugas pada area penugasan sebelumnya secara berkala serta anggota SKAI baru yang direkrut dari unit tertentu dan ditugaskan untuk melakukan audit terhadap unit asal.

VIII. Persyaratan Auditor Internal

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam melaksanakan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan peraturan/perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi Audit Intern.
6. Mematuhi Kode Etik Audit Internal.
7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan.
8. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.



IX. Kode Etik & Profesionalisme Audit Internal

Auditor Internal wajib mematuhi Kode Etik dan Profesionalisme sesuai dengan POJK dan Standar Profesional Audit Intern/*Global Internal Audit Standard* sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Integritas

- a. Auditor Internal harus melaksanakan pekerjaannya dengan kejujuran dan keberanian profesional;
- b. Auditor internal harus jujur, akurat, jelas, terbuka, dan penuh hormat dalam semua hubungan profesional dan komunikasi, bahkan ketika menyatakan skeptisisme atau menawarkan sudut pandang yang berlawanan. Auditor internal tidak boleh membuat pernyataan yang salah, menyesatkan, atau menipu, atau menyembunyikan atau menghilangkan temuan atau informasi terkait lainnya dari komunikasi. Auditor internal harus mengungkapkan semua fakta material yang mereka ketahui, yang jika tidak diungkapkan, dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mengambil keputusan yang tepat;
- c. Auditor internal harus menunjukkan keberanian profesional dengan berkomunikasi secara jujur dan mengambil tindakan yang tepat, bahkan ketika dihadapkan pada dilema dan situasi sulit;
- d. Auditor internal harus memahami, menghormati, memenuhi, dan berkontribusi terhadap ekspektasi etika yang sah dari organisasi dan harus mampu mengenali perilaku yang bertentangan dengan ekspektasi tersebut;



- e. Auditor internal harus mendorong dan mempromosikan budaya berbasis etika dalam organisasi. Jika auditor internal mengidentifikasi perilaku dalam organisasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi etika organisasi, mereka harus melaporkan kondisi tersebut sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
- f. Auditor internal tidak boleh terlibat atau menjadi pihak dalam aktivitas apapun yang melanggar hukum atau mendiskreditkan organisasi atau profesi audit internal atau yang dapat merugikan organisasi atau karyawannya; dan
- g. Auditor internal harus memahami dan mematuhi perundang-undangan yang relevan dengan industri dan yurisdiksi tempat organisasi beroperasi, termasuk melakukan pengungkapan sebagaimana diperlukan. Jika auditor internal mengidentifikasi pelanggaran hukum atau peraturan, mereka harus melaporkan insiden tersebut kepada individu atau entitas yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan yang tepat, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, peraturan, serta kebijakan dan prosedur yang berlaku.

2. Obyektivitas

- a. Auditor internal harus menjaga obyektivitas profesional ketika melaksanakan seluruh aspek jasa audit internal. Obyektivitas profesional mengharuskan auditor internal untuk menerapkan pola pikir yang tidak memihak dan tidak bias serta membuat penilaian berdasarkan asesmen yang seimbang terhadap semua keadaan yang relevan;
- b. Auditor internal harus mengenali dan menghindari atau memitigasi pelemahan aktual, potensial, dan persepsi terhadap obyektivitas;



- c. Auditor internal tidak boleh menerima barang berwujud atau tidak berwujud, seperti hadiah, imbalan, atau bantuan, yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu obyektivitas;
- d. Auditor internal harus menghindari konflik kepentingan dan tidak boleh terlalu terpengaruh oleh kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain, termasuk manajemen senior atau pihak lain yang memiliki otoritas, atau oleh lingkungan politik atau aspek lain di sekitarnya;
- e. Jika obyektivitas mengalami pelemahan, baik secara fakta maupun penampilan (*in fact or apperance*), maka rincian pelemahan tersebut harus segera diungkapkan kepada Dewan;
- f. Jika auditor internal menyadari adanya suatu pelemahan yang dapat mempengaruhi obyektivitasnya, mereka harus mengungkapkan pelemahan tersebut kepada Kepala SKAI atau supervisor yang ditunjuk. Jika Kepala SKAI menentukan bahwa suatu pelemahan mempengaruhi kemampuan auditor internal untuk melaksanakan tugasnya secara objektif, Kepala SKAI harus mendiskusikan pelemahan tersebut dengan manajemen yang aktivitasnya sedang direviu, dewan, dan/atau manajemen senior dan menentukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan situasi tersebut; dan
- g. Jika suatu pelemahan yang mempengaruhi keandalan atau persepsi keandalan dari temuan, rekomendasi, dan/atau kesimpulan penugasan ditemukan setelah penugasan selesai, Kepala SKAI harus mendiskusikan permasalahan tersebut dengan manajemen yang aktivitasnya sedang direviu Dewan, Manajemen Senior, dan/atau pemangku kepentingan lain yang terkena dampak dan menentukan tindakan yang tepat untuk menyelesaikan situasi tersebut.



3. Kompetensi

- a. Auditor internal harus memiliki atau memperoleh kompetensi untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan sukses. Kompetensi yang dibutuhkan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan posisi pekerjaan dan tanggung jawab seseorang sesuai dengan tingkat pengalamannya. Auditor internal harus memiliki atau mengembangkan pengetahuan tentang Standar Audit Internal Global;
- b. Auditor internal hanya boleh terlibat dalam jasa dimana mereka memiliki atau dapat memperoleh kompetensi yang diperlukan;
- c. Setiap auditor internal bertanggung jawab untuk terus mengembangkan dan menerapkan kompetensi yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Selain itu, Kepala SKAI harus memastikan bahwa fungsi audit internal secara kolektif memiliki kompetensi untuk melaksanakan jasa audit internal yang dijelaskan dalam piagam audit internal atau harus memperoleh kompetensi yang diperlukan; dan
- d. Auditor internal harus menjaga dan terus mengembangkan kompetensinya untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas jasa audit internal. Auditor internal harus mengupayakan pengembangan profesional berkelanjutan termasuk pendidikan dan pelatihan. Praktisi auditor internal yang telah memperoleh sertifikasi audit internal profesional harus mengikuti kebijakan pendidikan profesional berkelanjutan dan memenuhi persyaratan yang berlaku untuk sertifikasi mereka.



4. Kecermatan Profesional

- a. Auditor internal harus merencanakan dan melaksanakan jasa audit internal sesuai dengan Standar Audit Internal Global;
- b. Metodologi fungsi audit internal harus ditetapkan, didokumentasikan, dan dipelihara selaras dengan standar. Auditor internal harus mengikuti standar dan metodologi fungsi audit internal ketika merencanakan dan melaksanakan jasa audit internal dan mengomunikasikan hasilnya;
- c. Jika standar ini digunakan bersama dengan persyaratan yang dikeluarkan oleh badan berwenang lainnya, komunikasi audit internal juga harus mengutip penggunaan persyaratan lainnya, jika dirasa pantas;
- d. Jika undang-undang atau peraturan melarang auditor internal atau fungsi audit internal untuk mematuhi bagian mana pun dari standar ini, maka kesesuaian terhadap seluruh bagian standar lainnya harus dilakukan dan pengungkapan yang sesuai harus dilakukan;
- e. Ketika auditor internal tidak dapat memenuhi suatu persyaratan, Kepala SKAI harus mendokumentasikan dan mengomunikasikan keadaan yang terjadi, tindakan alternatif yang diambil, dampak tindakan, dan alasannya;
- f. Auditor internal harus menerapkan kecermatan profesional dengan menilai sifat, keadaan, dan persyaratan jasa yang akan diberikan; dan
- g. Auditor internal harus menerapkan skeptisisme profesional ketika merencanakan dan melaksanakan jasa audit internal.



5. Kerahasiaan

- a. Auditor internal harus mengikuti kebijakan, prosedur, undang-undang, dan peraturan yang relevan saat menggunakan informasi. Informasi tersebut tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi atau dengan cara yang bertentangan atau merugikan tujuan sah dan etis organisasi;
- b. Auditor internal harus menyadari tanggung jawab mereka untuk melindungi informasi dan menjaga kerahasiaan, privasi, dan kepemilikan informasi yang diperoleh saat melakukan jasa audit internal atau sebagai hasil hubungan profesional;
- c. Auditor internal harus memahami dan mematuhi undang-undang, peraturan, kebijakan, dan prosedur terkait kerahasiaan, privasi informasi, dan keamanan informasi yang berlaku pada organisasi dan fungsi audit internal;
- d. Auditor internal tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak yang tidak berwenang kecuali terdapat tanggung jawab hukum atau profesional untuk melakukannya;
- e. Auditor internal harus mengelola risiko pengungkapan atau pengungkapan informasi secara tidak sengaja; dan
- f. Kepala SKAI harus memastikan bahwa fungsi audit internal dan individu yang membantu fungsi audit internal mematuhi persyaratan perlindungan yang sama.



X. Penutup

Piagam Audit Internal PT Bank Panin Tbk akan di-*review* dan dikaji ulang paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.

Penjabaran mengenai pelaksanaan Piagam Audit Internal ini akan diatur lebih lanjut dalam Buku Pedoman Pengawasan dan Pemeriksaan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 04 Desember 2024

PT Bank Panin Tbk

Presiden Komisaris

Presiden Direktur

Nelson Tampubolon

Herwidayatmo